



P U T U S A N

Nomor : PUT/278- K/MM.II- 09/AD/XI/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan meng-adili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : R. ASEP SUPRIATNA.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/525489.
Jabatan : Danramil 0906 Ciparay (Sek.Pama
Kodim 0609/Kab.Bandung).
Kesatuan : Kodim 0609 Kab.Bandung.
Tempat dan Tgl.lahir : Bogor, 1 Pebruari 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp.Cipanji Rt.01/01
Ds.Cihampelas Kec.Cililin Kab.Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Pebruari 2003 sampai dengan tanggal 16 Maret 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dandim 0609 Kab Bandung selaku Ankum Nomor : Skep/02/II/2003 tanggal 26 Pebruari 2003, kemudian diperpanjang sejak tanggal 17 Maret 2003 sampai dengan tanggal 15 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Skep/73/III/2003 tanggal 17 Maret 2003 dan dibebaskan sejak tanggal 16 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 062/TN Garut Nomor : Skep/103/IV/2003 tanggal 11 April 2003.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor
: BP-90/A-06/II/2003
bulan Pebruari 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor Skep/321/X / 2003, tanggal 2 Oktober 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/219/K/AD/II-09/X/2003 tanggal 9 Oktober 2003.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/427/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/427/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003.
5. Relaas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/219/K/AD/II-09/X/2003 tanggal 9 Oktober 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan .

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan
putusan.mahkamahagung.go.id
semaunya meninggalkan dari diri sendiri suatu senjata
dan munisi yang diberikan oleh Negara kepadanya",
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
pasal 148 KUHPM.

b. Oleh...

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan .
 - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyampaikan penyesalan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 190/K/AD/II- 09/X/2003 tanggal 9 Oktober 2003 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003 atau setidaknya pada suatu hari di bulan Pebruari tahun 2003 di Kantor Koramil 0906 Ciparay Kodim 0609 Kab.Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya meninggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya ".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit TNI- AD berpangkat : Letnan Satu, saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0609 Kab.Bandung dengan jabatan sebagai Danramil 0906 Ciparay.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003 sekira pukul 07.30 wib berangkat dari rumah Kp.Cipanji Rt.01/01 Ciampelas Cililin berangkat menuju Cimahi (Kodim 0609) mengantar istrinya (Ny.Lilis Kurniasih) dalam rangka kegiatan Persit dengan mengendarai mobil pribadi serta membawa sebuah tas hitam yang berisikan diantaranya 1 (satu) pucuk pistol inventaris Koramil Ciparay jenis FN.46 Nomor : 7143761 berikut 10 (sepuluh) butir, celana preman warna hitam, charger Hand Phone, buku agenda, buku tabungan BRI,BNI dan alat mandi.
3. Bahwa pukul 08.30 wib Terdakwa terlebih dahulu mampir ke Bank BNI Cimahi untuk menyettor Kredit Bank dan menabung, setelah selesai keperluan di Bank BNI Cimahi Terdakwa mengantarkan istrinya ke Makodim 0609 dan Terdakwa langsung pergi menuju Koramil Ciparay tempat Terdakwa bertugas sebagai Dan Ramil dan sekira pukul 10.50m wib Terdakwa tiba di Koramil Ciparay.
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Koramil langsung masuk rumah dinas dan mengeluarkan isi tas diantaranya pistol, celana preman warna hitam, alat- alat mandi serta sikat sepatu dan semir. Setelah itu pistol dimasukkan lagi ke dalam tas termasuk charger HP, ikat pinggang dan PDLH warna hijau kemudian tas ditutup resletingnya dan disimpannya diatas kursi sofa berdampingan dengan lipatan celana hitam, kemudian Terdakwa pergi menuju kantor dengan tidak lupa menutup pintu akan tetapi tidak dikunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sekira pukul 13.00 wib selepas sholat jumat Terdakwa bersama Maman Mulyaman (mantan anggota Koramil Ciparay) berangkat ke Baleendah dengan menggunakan mobil Terdakwa yang di-kemudikan sendiri dan Terdakwa tidak ketinggalan membawa tas hitam yang berisikan pistol inventaris jenis FN-46 berikut 10 (sepuluh) butir munisi yang semula tas tersebut Terdakwa simpan di jok depan, akan tetapi karena Sdr.Maman Mulyaman ikut sehingga tas tersebut dipindahkan ke jok belakang, selama dalam perjalanan Terdakwa bersama Sdr.Maman Mulyaman sempat singgah ke PT.Teh 2 Tang di Baleendah, PT Coca cola, Pangkalan minyak tanah, kerumah Sdr. Agun (mantan Lurah Malakasari) dan terakhir di rumah makan Chip-chip untuk makan siang dan dalam setiap singgah di tempat-tempat tersebut Terdakwa tidak pernah membawa-bawa tas yang berisikan pistol tersebut, tetap berada dalam mobil.

6. Bahwa sekira pukul 15.30 wib Terdakwa kembali ke kantor Koramil Ciparay sedangkan Sdr.Maman Mulyaman turun di daerah Jongol, setibanya di Koramil Ciparay Terdakwa langsung istirahat di kursi sofa hingga tertidur dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bangun saat itu Terdakwa baru teringat tas hitam yang berisikan pistol tertinggal di dalam mobil dan langsung Terdakwa mengeceknya ke dalam mobil akan tetapi di dalam mobil tas tersebut sudah tidak ada, melihat tas sudah tidak ada Terdakwa selanjutnya mengerahkan piket dan anggotanya yang lain untuk mencarikan ke tempat-tempat yang sebelumnya di singgahi Terdakwa akan tetapi tas berisikan pistol inventaris jenis FN-46 Nomor Register 7143761 berikut 10 (sepuluh) butir munisinya tidak diketemukan dan pada tanggal 20 Pebruari 2003 Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0609 Kab Bandung selaku atasan Terdakwa .

Berpendapat ...

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam pidana pasal 148 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : DIDI HUDAN DARDIRI ; Pangkat/NRP : Serka/517645 ; Kesatuan : Kodim 0609 Kab.Bandung ; Tempat/ tgl. lahir : Blitar, 11 Pebruari 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Keluarga- negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Pasar Kemsil Rt.07/14 Kel.Manggahang Kec.Baleendah Kab.Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2001 di Koramil 0906 Ciparay dan tidak ada hu- bungan keluarga.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003 telah hilang pistol inventaris Kora- mil Ciparay, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara hilangnya dan Saksi mengetahui hilangnya pistol inventarinya tersebut dari piket Serka Tete Kusnadi sekira pukul 22.00 wib Serka Tete Kusnadi bertanya kepada Saksi mengenai senjata Terdakwa yang hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sikap Saksi setelah senjata api inventaris Danramil hilang, Saksi menanyakan pada anggota Saksi di Koramil dan pergi ke Paranormal untuk menanyakan senjata Terdakwa yang hilang.
4. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2003, Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata sebelum hilang yaitu senjata api pistol FN-46 Nomor Register 71-43761 dan hilangnya tanggal 14 Pebruari 2003.
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003 jam 11.00 Wib ada tamu yang masuk ke ruangan Terdakwa yaitu dengan keperluan minta rekomendasi saudaranya untuk masuk kerja setelah selesai Saksi buatkan langsung diberikan.
6. Bahwa selama menunggu surat rekomendasi dari Terdakwa, Sertu Purn Maman ada diruang Terdakwa setelah Sertu Purn Maman diberikan surat rekomendasi menunggu di ruang Terdakwa dan pada pukul 12.00 wib Sertu Purn Maman melaksanakan sholat Jum'at bersama-sama dengan Terdakwa kemudian pada pukul 13.00 Wib Sertu Purn Maman bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Baaleendah.
7. Bahwa senjata api inventaris Koramil sebelum tanggal 21 Nopember 2002 ada 9 (sembilan) pucuk pistol dan setelah tanggal 21 Nopember 2002 diganti dengan 4 (empat) pucuk PM sten yang memegang senpi jenis FN.46 adalah Terdakwa.
8. Bahwa upaya yang dilakukan untuk menemukan senpi tersebut kami mencari senpi tersebut di sekitar kantor tapi hasilnya nihil dan usaha lain yaitu berdoa bersama/tumpengan dan bertanya pada orang pintar.
9. Bahwa kehilangan itu sudah dilaporkan pada polisi yaitu ke Kapolsek Ciparay dan Baleendah.
10. Bahwa selain senjata menurut Terdakwa munisi 10 (sepuluh) butir, celana preman warna

hitam,...

hitam, charger hand phone, buku agenda, buku tabungan BRI, buku tabungan BNI, alat mandi sikat sepatu dan semir.

11. Bahwa Saksi mengetahui pistol inventaris yang hilang tersebut adalah jenis FN-46 dengan Nomor Register. 7143761 yang dipegang oleh Terdakwa sejak tanggal 21 Nopember 2002 dan Saksi mengetahui bahwa senjata tersebut berasal dari Kodim berikut senjata lain yaitu 4 (empat) pucuk pistol mitraliur (PM) yang disimpan di gudang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa menurut informasi senjata sudah ditemukan di wilayah Polres Garut tepatnya di depan Bank Jabar, yang mengambil Sdr.Eli Sumantri dan Sdr.Didi orang Banjaran, sedangkan senjata inventaris tersebut sekarang ada di Kejaksaan.

Saksi- II :

Nama lengkap MAMAN MULYAMAN Pekerjaan Purnawirawan TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat/tgl. lahir : Bandung, 12 Desember 1957 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Jongor Rt.03/01 Ds.Sarimahi Kec.ciparay Kab.Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003 sekira pukul 11.15 wib datang menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminta surat rekomendari persyaratan kerja untuk Sdri.Titik Laini ke PT Gransia di Baleendah, namun karena waktunya sempit maka Saksi disuruh untuk datang lagi setelah sholat Jum'at.

2. Bahwa setelah Saksi diberi surat rekomendasi oleh Terdakwa kemudian Saksi pergi sholat Jum'at bersama-sama dengan Terdakwa, dan setelah itu pergi ke Baleendah dengan menggunakan mobil Terdakwa dan yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa, Saksi duduk di depan disamping Terdakwa.

3. Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apa saja yang dibawa oleh Terdakwa, hanya saat pergi ke PT. Teh Botol Dua Tang Terdakwa menyuruh Saksi untuk menaikkan dua krat teh botol kosong dan berada di PT. The Botol Dua Tang tersebut kurang lebih 10 menit, setelah itu ke agen Coca-cola menukarkan 2 krat Coca-cola kosong selama kurang lebih 15 menit.

4. Bahwa setelah itu pergi ke pangkalan minyak tanah milik Bpk. Odi di Kamp. Babakan Sandang Kel. Andir ± 25 menit dari pangkalan minyak tanah ke Baleendah di tempat penyelupan levis menemui Pak Endang, karena tidak ada maka Saksi dan Terdakwa ngomong-ngomong dengan kordinator keamanan yaitu Bpk. Ian lalu pergi ke rumah Pak Agum mantan Calon Kades DS. Malakasari dan setelah itu kami berdua pulang dan Saksi turun di jalan tepatnya di kampung Jongor, sedangkan Terdakwa ke kantor.

5. Bahwa saat menaikkan dan menurunkan krat teh botol Saksi tidak memperhatikan Terdakwa membawa tas hitam.

6. Dari Serka Tete Kusnadi yang datang kerumah Saksi untuk memberitahukan bahwa Dan-ramil telah kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api dan Saksi disuruh datang ke Koramil.

7. Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2001 terakhir jadi Babinsa.

8. Bahwa setelah itu Saksi membantu Terdakwa untuk mencari senjata dengan cara bertanya pada orang pintar.

9. Bahwa mobil Terdakwa pada waktu itu diparkir di halaman rumah Pak Odi waktu turun dari mobil selalu bersama-sama pada waktu perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi masih mampir di rumah makan Chip-chip di daerah Manggahan.

10. Bahwa...

10. Bahwa waktu Saksi pergi dengan Terdakwa yang mengajak adalah Terdakwa dan Saksi turun ditempat Teh Botol, Coca-cola dan penyelupan levis pintu bagian Saksi tidak dikunci sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beritikad baik dalam menyediakan informasi melalui sistem online sebagai sarana pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi ikut mencari senjata baik di rumah maupun di mobil bersama-sama dengan anggota yang piket hasilnya senjata tidak diketemukan dan kata orang jenis senjata yang hilang tersebut jenis FN.46.

12. Bahwa selama Terdakwa pergi dengan Saksi, Terdakwa setiap turun dari mobil tidak pernah membawa tas hitam kecil dan selain Senjata yang hilang menurut Terdakwa munisi 10 (sepuluh) butir, celana preman warna hitam, charger hand phone, buku agenda, buku tabungan BRI, buku tabungan BNI, alat mandi sikat sepatu dan semir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut : Terdakwa yang mengajak ke Baleendah dari pagi sampai sebelum Jum'atan yang benar Terdakwa mengajak setelah Jum'atan karena Saksi akan memberi minyak tanah atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya.

Saksi- III :

Nama lengkap : TETE KUSNADI ; Pangkat/NRP : Serka/565169 ; Jabatan : Babinsa Ds. Sagaracipta ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 12 April 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Cipaku Rt.47/10 Ds.Bakutan-dang Kec.Ciparay Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kehilangan 1 (satu) pucuk senjata pada tanggal 14 Pebruari 2003 dan Saksi mengetahui tentang hilangnya senjata api dari Terdakwa sendiri pukul 17.30 wib.
2. Bahwa Saksi melihat tas hitam milik Terdakwa tasnya kecil dan Terdakwa kebiasaannya membawa senjatanya di tas.
3. Bahwa secara persis Saksi tidak tahu, tapi menurut keterangan Terdakwa hilangnya kalau tidak di rumah di mobil.
4. Bahwa di Koramil mendapat inventaris 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN. 46 dan empat jenis PM Sten dan pada saat Terdakwa kehilangan senjata api Saksi sedang piket.
5. Bahwa Saksi ikut membantu mencari senjatanya dirumah dinas dan di mobil serta di kantor.
6. Bahwa Terdakwa pulang dari Baleendah sehabis Ashar dan Terdakwa memarkirkan kendaraannya di depan rumah dinas.
7. Bahwa setelah Terdakwa kehilangan senjata Terdakwa memanggil Saksi memberi tahu bahwa senjata Terdakwa hilang dan memerintahkan Saksi untuk mencarinya serta menanyakan kepada anggota dan Sdr. Maman.
8. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2002 ada 3 (tiga) orang yang piket termasuk Saksi dan Terdakwa datang pukul 10.30 wib saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa tas hitam.
9. Bahwa setelah Terdakwa tiba di kantor ada tamu yang menghadap pada Terdakwa yaitu Sdr.Maman dan hari itu Terdakwa meninggalkan kantor pergi ke Baleendah, sedangkan menurut Sdr.Maman mau mengambil minyak tanah.
10. Bahwa Saksi tahu senjata api inventaris Terdakwa Nomor 71-43761 telah hilang pukul 17.30 wib tanggal 14 Pebruari 2002 dari



dan di mobil tidak diketemukan, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke paranormal di Harja Sari untuk menanyakan keberadaan senjata tersebut.

11. Bahwa menurut keterangan dari paranormal tersebut yang mengambil senjata tersebut seorang wanita dan hilangnya antara daerah Ciparay sampai Baleendah.

12. Bahwa Saksi mendengar kalau senjata itu sekarang sudah ditemukan dan menurut informasi ditemukan di Garut.

13. Bahwa selain Senjata apa yang hilang menurut Terdakwa munisi 10 (sepuluh) butir, celana preman warna hitam, charger hand phone, buku agenda, buku tabungan BRI, buku tabungan BNI, alat mandi sikat sepatu dan semir ikut didalam tas itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit TNI-AD berpangkat : Letnan Satu, saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 0609 Kab.Bandung dengan jabatan sebagai Danramil 0906 Ciparay.

2. Bahwa senjata inventaris Terdakwa hilangnya antara rumah dinas sampai dengan Ciparay.

3. Bahwa cara Terdakwa menaruh senjata Saksi masukkan kedalam tas dan Saksi taruh di atas sofa kemudian Saksi pergi Jum'atan.

4. Bahwa Terdakwa sadar kalau senjata hilang waktu pulang dari Baleendah pada tanggal 14 Pebruari 2002 waktu itu senjata Terdakwa taruh di dalam tas hitam.

5. Bahwa selain senjata yang hilang ada peluru 10 butir, celana preman warna hitam charge HP, buku agenda, buku tabungan BRI & BNI, alat mandi dan sikat serta semir.

6. Bahwa cara Terdakwa membawa senjata untuk hari Senin (upacara) disimpan di pinggang, selain hari Senin disimpan di tas dan waktu sampai di rumah dari Baleendah, tas Terdakwa tidak ada.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke kantor dari rumah tas Saksi bawa dan setelah sampai di rumah dinas tas Saksi taruh di sofa.

8. Bahwa Terdakwa sebagai Danramil yang selalu bergerak dan pindah dari tempat satu ke tempat yang lain maka untuk lebih praktisnya senjata api oleh Terdakwa disimpan dalam tas tangan warna hitam.

9. Bahwa Terdakwa sadar senjata tidak boleh ditinggalkan begitu saja dan senjata yang hilang adalah 1 (satu) pucuk senjata jenis FN-46 dengan Noreg-71-43761 milik dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanggal 14 Februari 2002 Terdakwa pergi ke kantor dari mana dari rumah di Cililin waktu ke kantor tas Terdakwa bawa dan disimpan disamping kiri tempat duduk sopir dengan istri karena ada kegiatan di Kodim 0609 Kab.Bandung.

11. Bahwa senjata tersebut sudah diketemukan, menurut informasi dari Intel Kodim dan Terdakwa tidak mengeceknya karena kata komandan sekarang sudah menjadi urusan komandandan Terdakwa tidak diijinkan untuk mengecek, bahkan pada waktu Saksi lapor ingin mengecek Dandim mengatakan "kamu tidak usah mengurus sudah ada yang mengurus".

12. Bahwa cara pencuri mengambil tas Terdakwa menurut informasi awalnya pencuri mau me-ngambil mobil, tapi setelah masuk kedalam mobil pencuri tersebut melihat tas di jok tengah kemudian tasnya dibawa waktu Saksi memarkir mobil di PT. The Dua Tang.

13. Bahwa...

13. Bahwa menurut informasi senjata tersebut ada di Kejaksaan Garut sebagai bukti perkaranya Sdr. Sumantri dan benar senjata yang ditemukan itu milik Terdakwa dan menurut informasi betul tapi pelurunya tinggal 6 butir yang mengambil senjata adalah Sdr.Eli Sumantri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD berpangkat : Letnan Satu, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0609 Kab.Bandung dengan jabatan sebagai Danramil 0906 Ciparay.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003 sekira pukul 07.30 wib berangkat dari rumah Kp.Ciparaji Rt.01/01 Ciampelas Cililin berangkat menuju Cimahi (Kodim 0609) mengantar istrinya (Ny.Lilis Kurniasih) dalam rangka kegiatan Persit dengan mengendarai mobil pribadi serta membawa sebuah tas hitam yang berisikan diantaranya 1 (satu) pucuk pistol inventaris Koramil Ciparay jenis FN.46 Nomor : 7143761 berikut 10 (sepuluh) butir, celana preman warna hitam, charger Hand Phon, buku agenda, buku tabungan BRI, BNI dan alat mandi sedangkan tas hitam tersebut disimpan disamping kiri pengemudi.

3. Bahwa sesampainya di Koramil Terdakwa menuju rumah dinas dan mengeluarkan isi tas di- antaranya pistol, celana preman hitam, alat- alat mandi serta sikat sepatu dan semir, setelah itu pistol kembali dimasukkan dalam tas termasuk charger handphone dan sabuk PDLH hijau kemudian tas ditutup dan disimpan diatas kursi berdampingan dengan celana hitam kemudian Terdakwa pergi me- nuju kantor sedangkan tas berisi pistol tetap berada di atas kursi pintu ditutup tapi tidak dikunci, pu- kul 11.30 wib Terdakwa kedatangan Sdr.Maman Mulyaman yang bermaksud meminta surat reko- mendasi sebagai persyaratan masuk kerja di pabrik untuk sahabatnya bernama Sdri.Titik Laini, karena mau sholat Jum'at, maka Terdakwa menyuruh Sdr.Maman Mulyaman datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali setelah sholat Jum'at.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepulang dari sholat jum'at Terdakwa berganti pakaian dan menyerahkan surat reko-mendasi yang diminta oleh Sdr.Maman Mulyaman, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan Sdr.- Maman Mulyaman berangkat ke Baleendah dengan menggunakan kendaraan pribadi Terdakwa dan mampir ke PT.Teh Dua Tang terus menuju PT.Coca-cola bertemu dengan Sdr.Ade untuk me-ngembalikan 2 krat kosong setelah tiga puluh menit berangkat lagi ke Pangkalan Minyak Tanah berjumpa Sdr.Odih selama kurang lebih dua puluh menit kemudian menuju Perusahaan pencelupan levis bertemu Sdr.Endang dan Sdr.Aan dengan maksud silaturahmi selanjutnya berangkat kerumah Sdr.Agun (mantan Lurah Malakasari) dan terakhir masuk rumah makan Chip-chip untuk makan siang dan selanjutnya sekira pukul 15.50 wib Terdakwa tiba di kantor sendirian karena Sdr.Maman Mulyaman turun di Kp.Jongol.

5. Bahwa setelah tiba di Makoramil Terdakwa baru mengetahui senjata inventaris hilang Terdakwa maupun anggota Koramil Ciparay melakukan pencarian ulang ketempat-tempat yang di-singgahi pada siang harinya dan mendatangi paranormal untuk menanyakan keberadaan senjata tersebut namun hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2003 enam hari setelah senjata hilang Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Dandim 0609 Kab.Bandung,

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dike-mukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa dasarnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mengkaji sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia me-nyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal

mengandung...

mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan semaunya.

Unsur ketiga : Menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata dan munisi yang diberikan oleh Negara kepadanya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya seba gai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang- undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendidikan Secaba tahun 1976, kemudian Secaba tahun 1982/1983 dan Secaba tahun 1995/1996, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 0906 Ciparay dengan pangkat terakhir Lettu Inf.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dengan jabatan Danramil 0906 Ciparay, kesatuan Kodim 0609 Bandung hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan semaunya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedangkan pengertian *semaunya* adalah sekehendak hatinya, asal-asalan, seenaknya atau tanpa pertimbangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa semenjak menjabat Dan Ramil Ciparay mulai bulan Juni 2001 telah menerima 1 (satu) pucuk senjata pistol FN 46 berikut 10 butir munisi dan satu magazen sebagai inventaris dinas.
2. Bahwa benar Terdakwa selama melaksanakan dinas sehari-hari senjata api pistol FN 46 selalu dibawa dan disimpan didalam tas tangan warna hitam, baik sewaktu Terdakwa dinas di kantor maupun Terdakwa dinas di luar kantor tas warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN 46 selalu di bawa kecuali pada saat upacara Senin ditaruh dipinggang.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Perwira yang sudah berdinasi lama sangat mengerti dan mengetahui tata cara pengamanan dan perlakuan senjata api yang benar, walaupun Terdakwa menyadari senjata api FN-46 yang disimpan di dalam tas tangan warna hitam dan ditinggalkan di jok mobil bagian tengah mobilnya tidak dijamin aman dan bisa hilang atau dapat diambil orang, namun Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa penyimpanan dan pengamanan senjata api FN-46 yang menjadi inventaris dinas yang Terdakwa simpan di dalam tas tangan warna hitam dan selanjutnya ditinggalkan didalam jok bagian tengah mobilnya saat berkunjung ke PT.Teh Botol Dua Tang, adalah perbuatan yang disengaja dan semaunya hal mana tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prosedur tata cara penyimpanan dan pengamanan senjata api yang berlaku.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Pebruari 2003 sekira pukul 17.00 wib telah

kehilangan...

kehilangan tas tangan warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata api pistol FN-46 Nomor : 7143761 dan 10 (sepuluh) butir munisi berikut magazen yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa telah hilang dan sampai dengan sekarang tidak diketemukan adalah akibat dari tindakan Terdakwa yang sengaja dan sengaja menanggalkan senjata dari dirinya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata dan munisi yang diberikan oleh Negara kepadanya.

Yang dimaksud dengan *menanggalkan dari diri sendiri* adalah melepaskan dari diri sendiri sesuatu barang yang menurut ketentuan bagi seseorang militer dalam suatu gerakan wajib ia bawa sendiri, sehingga ia tidak dapat menggunakannya sedang pengertian senjata dan munisi menurut UU Senjata Api adalah senjata api dan bagian-bagiannya serta yang dimaksud dengan munisi termasuk pelor atau peluru.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar senjata api jenis pistol FN-46 No.7143761 berikut magazen dan 10 butir munisi tersebut adalah merupakan barang inventaris dinas sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Danramil Ciparay mulai bulan Juni 2001 yang diberikan oleh dinas/kesatuan Terdakwa dan pe-ngadaan senjata api pistol FN-46 dan munisi tersebut berasal dari negara.
2. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN-46 yang dibawa oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003 sekira pukul 17.00 wib sewaktu bangun tidur dari istirahatnya teringat tas hitam yang ditaruh di jok dalam mobil ketika Terdakwa mengecek ternyata tidak ada.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan tas hitam kecil yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN-46 berikut 10 (sepuluh) butir peluru dan magazen saat berkunjung ke PT 2 Tang adalah merupakan perbuatan yang menanggalkan dari dirinya sendiri sehingga Terdakwa tidak bisa lagi menguasai senjata tersebut dan akhirnya hilang dan belum ditemukan sampai sekarang

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan sengaja meninggal-kan dari diri sendiri suatu senjata, dan munisi, yang diberikan oleh Negara kepadanya*"

Menimbang, bahwa setelah sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Terdakwa sebagai anggota TNI yang sudah lama berdinis sudah mengerti dan mengetahui cara pengamanan senjata api yang menjadi tanggung jawabnya, namun Terdakwa tidak bersikap hati-hati dan memandang remeh pengamanan senjata.
2. Hakekatnya karena senjata api itu dapat melukai dan mematikan jika ditembakkan oleh orang yang tidak mengerti maka untuk pengamanannya perlu diperhatikan dan tidak sembarangan dalam menyimpan/menaruh senjata tersebut.
3. Akibatnya apabila tidak hati-hati atau ceroboh dalam pengamanannya senjata api jika berada ditangan orang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab/orang yang berwenang dapat berbahaya dan bisa disalahgunakan untuk berbuat jahat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal...

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa ceroboh dan sembarangan dalam menyimpan dan meletakkan senpi.
2. Terdakwa kurang menyadari senjata api, apabila berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab sangat berbahaya.
3. Sampai sekarang senjata tersebut belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 148 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : R. ASEP SUPRIATNA LETTU INF NRP. 525489, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja dan semaunya meninggalkan dari diri sendiri suatu senjata dan munisi yang diberikan oleh Negara kepadanya"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2003 oleh kami LETNAN KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua pada pe- ngucapan mana hadir para Hakim Anggota, Oditur Militer MAYOR CHK SIHABUDIN, SH NRP.1920000990762, Panitera LETTU CHK ASMAWI, SH NRP. 548012, serta didengar oleh Umum dan

dihadiri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

UNDANG SUHERMAN,SH

KAPTEN CHK NRP.539827

ACHMAD

MAYOR

CHK

Ttd

SUPRAPTO,

SH

NRP.

565100

PANITERA

Ttd

AS M A W I, SH

LETTU CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)